



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Xxxxx** dan **Xxxxx** Advokat yang beralamat di Jalan M. Alwi, Gang Purwosari, Blok II, No. 42, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 014/Skks/2017/PA.Ktb tanggal 8 September 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Xxxxx** Advokat dari MNA NGILE PARTNERSHIP yang beralamat di Jalan Karya Utama, RT. 5, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 016/Skks/2017/PA.Ktb tanggal 23 Oktober 2017 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Pemohonannya tertanggal 7 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 8 September 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yang sah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1424 Hijriah di Kotabaru sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Nikah No. 32/28/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (**vide P-1**);
2. Bahwa setelah pernikahan / perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul dalam rumah tangga layaknya hubungan suami isteri, dalam keadaan rukun, bahagia, dan harmonis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk tinggal di Alamat Jalan Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (**vide P-2**);
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan pada semestinya dan telah hidup rukun serumah serta dikaruniai anak pertama 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama SHINTA NUR AINI dengan akte anak No. 477/2850.A-IST/CSKTB-2007 (**vide P-3**);
5. Bahwa semenjak mengarungi bahtera pernikahan sampai dengan dikaruniai anak perempuan pertama antara Pemohon dan Termohon hidup selayaknya pasangan yang harmonis dan dengan keidealannya dalam membangun rumah tangga serta dambaan setiap inshān yang berumah tangga, inilah yang diharapkan oleh agama dan negara dalam pernikahan;
6. Bahwa tepatnya awal dari tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan lagi seringnya terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga, dan puncaknya pada tahun 2015 ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon bertambah parah dengan adanya pernyataan Termohon secara tertulis kepada

Hal. 2 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabaru terhadap Termohon;

7. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabaru terhadap Termohon tepatnya pada tanggal 4 Desember 2015 namun dari Pemohon masih membuka hati untuk Termohon berlajut untuk merajut bahtera rumah tangga dengan syarat suatu perjanjian damai yang pada intinya perdamaian tersebut berisikan ketaatan Termohon terhadap Pemohon selayaknya tugas isteri yang sebenarnya ;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Termohon pada tanggal 4 Desember 2015 dengan No.Register perkara 0322/Pdt.G/2015/PA.Ktb adapun hasilnya yakni perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang tertuang pada tanggal 08 Januari 2015 dengan hasil perjanjian kesepakatan perdamaian bersama (vide P-4);
9. Bahwa perdamaian tersebut yang disepakati oleh Termohon berjalan sebentar saja dan Termohon berubah kembali seperti awal yang mana Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, maka daripada itulah Pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak yang kedua kalinya terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kotabaru ;
10. Bahwa seperti semula gugatan awal pada tanggal 04 Desember 2015 dan di ajukan lagi pada 07 September 2017 adalah pengulangan sifat Termohon yakni seringnya terjadi perselisihan yang mana perselisihan tersebut menjadi pertengkaran secara terus menerus hingga Pemohon pun lelah menghadapi semuanya pada saat Pemohon berusaha dan berupaya mencari tambahan nafkah untuk keluarga diluar dari usaha keluarga yang sudah ada untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah meningkat dan juga menyisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung kelak untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon dikemudian hari namun Termohon bukanya memberikan dorongan terhadap Pemohon namun selalu marah-marah terhadap Pemohon ;
11. Bahwa usaha Pemohon dalam berusaha dan berupaya mencari tambahan nafkah keluarga diluar dari usaha keluarga yang ada dikarenakan tuntutan kebutuhan perekonomian sekarang yang semakin hari semakin sulit sehingga

Hal. 3 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang sudah adapun sudah mulai terasa tidak mampu untuk mengatasi tuntutan perekonomian keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya Pemohon tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan secara terus menerus oleh Termohon terhadap Pemohon;

12. Bahwa bertambah parahnya lagi selama ini Pemohon yang telah mencari dan memberikan nafkah sehari-hari untuk keluarga ditambah lagi Pemohon juga harus mengurus keperluan anaknya sehari-hari mulai dari sarapan pagi untuk berangkat sekolah, mengantar jemput dari sekolah dan memperhatikan keperluan anak sehari-hari tanpa turut campur tangannya dari Termohon;
13. Bahwa jelas sudah berdasarkan pada pasal 3 perjanjian kesepakatan perdamaian bersama Termohon telah melanggar pasal 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, maka dengan itu Pemohon mengajukan gugatan cerai talak kembali terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Kotabaru;
14. Bahwa dengan Termohon melanggar pasal 3 maka Termohon secara serta merta perjanjian ini bersesuaian dan menjadi bukti otentik yang sah dimuka peradilan agama dan berwenang berdasarkan bunyi pasal 6 dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian bersama dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali terjadi oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lainnya. Dan disamping itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, sehingga meskipun diteruskan pernikahan tersebut sudah tidak bisa lagi hidup rukun, *mawaddah warahmah* sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan;
16. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jatuh talak satu raj'i dari Pemohon (**Xxxxx**) atas Termohon (**Xxxxx**);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas nama **Shinta Nur Aini No. 477/2850.A-IST/CSKTB-2007**;
5. Menyatakan sah bukti-bukti surat yang di ajukan di persidangan;
6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon;
7. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum ;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya kecuali pada persidangan tanggal 15 Januari 2018, Pemohon tidak hadir di persidangan ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya kecuali sidang pada tanggal 22 Januari 2018 dan 12 Februari 2018, Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara sidang sebelumnya Termohon telah diberitahukan agar datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator **Samsul Bahri, S.H.I.**, namun mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 5 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam surat Permohonan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa dalam proses mediasi antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, secara nyata Termohon Konvensi mengajak damai kepada Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tidak pernah berhadir dalam proses mediasi yang dilaksanakan, dan menurut pendapat Termohon Konvensi, secara nyata Pemohon Konvensi telah melecehkan proses mediasi yang dilaksanakan dan tidak mempunyai niat baik dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana dalam permohonan *Aquo*;
3. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi ingin menjatuhkan *Talak* kepada Termohon Konvensi, secara jujur dari lubuk hati terdalam, Termohon Konvensi masih mencintai dan menyayangi Pemohon Konvensi, namun kalaupun akhirnya ada perpisahan antara Termohon konvensi dan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi berharap masih ada hubungan sebagai sesama saudara;
4. Bahwa dalam Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi, tidak jelas alasan yang menjadi dasar Permohonan yang diajukan adapun yang terdapat dalam permohonan adalah dalil-dalil yang tidak mendasar dan pen u h dengan rekayasa atau tidak dilandasi dengan kebenaran, dan karenanya patut untuk ditolak;
5. Bahwa karena pernikahan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah menghasilkan harta bersama menjadi hal yang harus diselesaikan sebagaimana ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon konvensi percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sosiologis dan psykologis yang terungkap dalam persidangan.

Hal. 6 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon Konvensi, hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal-hal penting sebagaimana dalam permohonan permohonan konvensi;
8. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004 sebagaimana akte nikah Nomor :32/38/II/2004, Tanggal 24 Februari 2004;
9. Bahwa benar dari pernikahan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak yaitu: Shinta Nur Aini, jenis kelamin perempuan umur 14 tahun, hal mana pada saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon Konvensi;
10. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam permohonan poin 9, hal mana pada intinya Pemohon Konvensi menyatakan Termohon Konvensi tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon Konvensi. Menurut Termohon Konvensi, hal ini adalah merupakan kebohongan besar yang dituduhkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi dan dalil ini adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan Pemohon Konvensi memaksakan dalil tersebut sebagaimana dasar Pemohon;
11. Bahwa sebagaimana poin 10, Pemohon Konvensi tidak bisa menunjukan tindakan dan sikap seperti apa yang dimaksud dalam hal Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon Konvensi;
12. Bahwa sebagaimana poin 10 dan 11 dalam permohonan yang intinya menyatakan Termohon Konvensi selalu marah-marah dan tidak memberikan dorongan kepada Pemohon Konvensi dalam pengembangan usaha sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus. Dalil ini adalah merupakan dalil yang memutar balikan fakta yang sebenarnya, karena faktanya justru Pemohon Konvensi yang bahkan beberapa kali Pemohon Konvensi melakukan tindakan kekerasan kepada Termohon Konvensi baik kekerasan fisik maupun dan kekerasan phsychis;
13. Bahwa sebagaimana poin 12, hal mana usaha yang dikembangkan oleh Pemohon Konvensi sama sekali tidak pernah didiskusikan kepada Termohon Konvensi apalagi meminta persetujuan dari Termohon Konvensi, karenanya

Hal. 7 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak mengetahui secara nyata usaha yang dilakukan Pemohon Konvensi diluar usaha keluarga yang sudah ada;

14. Bahwa sebagaimana poin 15, dalam permohonan, intinya menyatakan Termohon Konvensi selalu meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon Konvensi saat terjadi pertengkaran. Menurut Termohon Konvensi dalil ini adalah pemutar balikan fakta yang sebenarnya, karena Pemohonlah yang selalu meninggalkan rumah saat adanya perselisihan dengan Termohon Konvensi.
15. Bahwa hal lainnya sebagaimana disampaikan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonan, akan disanggah oleh Termohon Konvensi dalam proses pembuktian;

DALAM REKONVENSI

16. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap terulang dan di pergunakan kembali dalam Rekonvensi;
17. Bahwa mengenai Hak Asuh, karena yang bersangkutan masih terlalu kecil, beralasan kiranya mohon di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, beliau menyatakan ***“jika suami istri mengalami penceraian dengan meninggalkan anak (anak yang masih kecil atau anak cacat) maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain “***
(Syaikh Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, Hak Mengasuh Anak Dalam Islam Demi Kebaikan Anak);
19. Bahwa bagaimana terhadap dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak umur memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
20. Bahwa anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 8 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan sampai yang bersangkutan dewasa atau berusia 21 Tahun;

21. Bahwa cukup beralasan pula Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung kebutuhan anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan besaran Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa sebagaimana dalil dalam hukum islam yang menegaskan ***“wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi) mut’ah (oleh suaminya) menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*** (Al-Baqarah: 241);
23. Bahwa dalam Komplikasi Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf (j) menegaskan bahwa : ***yang dimaksud dengan Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang di jatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;***
24. Bahwa selanjutnya dalam pasal 149 Komplikasi Hukum Islam, menegaskan ***“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib”:***
 - a. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
 - b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba’in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 - d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
25. Bahwa mengacu kepada dalil di atas, hal mana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 13 tahun, dan karenanya Penggugat Rekonvensi mohon adanya uang Mut’ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa disamping adanya uang *mut'ah* Penggugat Rekonvensi juga meminta adanya biaya masih *iddah*, sebagaimana dalam ketentuan selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau 100 (seratus) hari perhitungan : Rp 5.000.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
27. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana ditegaskan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hukum islam tuntutan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi mengenai hak anak dan hak Penggugat Rekonvensi sangatlah berdasar menurut hukum dan patut kiranya dikabulkan;
28. Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 1 menyatakan : ***Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;***
29. Bahwa sebagaimana pengertian harta bersama yang ditegaskan oleh MR. Martiman Prodjohamidjojo, MM.,MA, adalah: ***"Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harta di bagi 2(dua) antara suami dan istri apabila mereka bercerai"***... Buku Hukum Perkawinan Indonesia, penerbit Indonesia Legal Center Publishing;
30. Bahwa harta bersama hasil dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabuten Kotabaru. Mengenai luasan Penggugat Konvensi tidak mengetahui secara pasti karena semua bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan bangunan berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi;
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di KM 6, Desa Sungai Taib, Kacamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Mengenai luasan pemilikan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti karena semua bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan bangunan berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Mobi Merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi 7276 TO, hal mana saat ini Mobil Aquo dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
 - d. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pic Up dengan Nomor Polisi L 9109 NF hal mana saat ini mobil Aquo dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
 - e. 1 (satu) buah Showroom jual beli motor dan mobil bekas (mokas) dengan nama "Shinta Mandiri Motor", yang terletak di jalan M.Alwi, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hal mana saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
 - f. 1 (satu) buah perusahaan CV.Karya Shinta Mandiri, yang bergerak dalam usaha kontraktor dan supplier, yang terletak di jalan Mufakat Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hal mana saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
31. Bahwa sebagaimana poin 30 huruf a, b, c, d, dan f, maka kesemua harta sebagaimana dimaksud adalah merupakan harta bersama yang dapat selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan karenanya harus di bagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sebagaiman yang ditegaskan dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 92 yang menyatakan : ***Janda atau duda cerai masing-masing berhak sperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;***
32. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan pembagian harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan pembagian sebagaimana menurut hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dibagi 2 dari seluruh jumlah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, Tergugat Konversi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Permohonan Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Shinta Nur Aini kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membiyai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak bernama Shinta Nur Aini sampai yang bersangkutan dewasa atau berusia 21 tahun dengan besaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak denhan besar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang *Mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar biaya masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, perhitungan : Rp. 5.000.0000 setiap bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di KM 6, Desa Sungai Taib, Kacamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - c. 1 (satu) unit Mobi Merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi 7276 TO;
 - d. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pic Up dengan Nomor Polisi L 9109 NF;
 - e. 1 (satu) buah Showroom jual beli motor dan mobil bekas (mokas) dengan nama "Shinta Mandiri Motor", yang terletak di jaln M. Alwi, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - f. 1 (satu) buah perusahaan CV.Karya Shinta Mandiri, yang bergerak dalam usaha kontraktor dan supplier, yang terletak di jalan Mufakat Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 12 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk taat dan tunduk kepada keputusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara Aquo bendapat lain, mohon **putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)**

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Pemohon Konvensi Menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban, kecuali di akui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar dalam proses mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dilaksanakan, melecehkan atau tidak punya niat baik, sebaliknya Termohon Konvensi lah yang telah tidak mempunyai niat baik dan melecehkan perjanjian kesepakatan perdamaian bersama yang Pemohon Konvensi dalilkan;
3. Bahwa jawaban Termohon Konvensi pada poin angka 3, 4 dan 5 dalam pokok perkara tidak berdasar dan harus masuk dalam tahap pembuktian dalam acara persidangan selanjutnya;
4. Bahwa Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpedoman pada dalil *naqli* maupun *aqli* serta perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 8 dan 9 adalah membenarkan apa yang telah didalilkan Pemohon Konvensi;
6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 10, 11, dan 12 adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah Pemohon berdasar pada fakta dan dalil yang sudah diketahui bersama antara Pemohon dan Termohon, maka atas dasar itulah Pemohon mengajukan gugat di Pengadilan Agama Kotabaru ;
7. Bahwa jawaban Termohon pada poin 13 dan 14, tidak benar dan menolak apa dinyatakan pada poin tersebut, pada intinya kewajiban suami adalah untuk menafkahi keluarga dan sebagai suami tidak wajib meminta ijin istri ketika

Hal. 13 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mencari nafkah sebaliknya kewajiban ijin itu pada istri ketika keluar rumah / melakukan aktifitas keluarga rumah;

Dalam Rekonvensi.

8. Bahwa secara mutatis dan mutandis hal ini terulang kembali didalam jawaban Rekonvensi;
9. Bahwa jawaban Termohon pada poin 17, 18, dan 19 titik (a,b,c), yang menyatakan hak asuh anak adalah suatu pemaksaan, seharusnya juga mempertimbangkan psikologi dan mental anak dalam kaidah fihiyyah disebutkan bahwa menghindari kerusakan (mental anak) didahulukan pada mengambil kemaslahatan;
10. Bahwa dalam poin 20 dan 21 tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap anak dalam Penggugat Rekonvensi yang mana semua kebutuhan anak, anak bukanlah suatu material yang mana di dalilkan Penggugat Rekonvensi maka dari pada itulah Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk mengasuh anak dikarenakan Tergugat Rekonvensi lah yang bisa menghasilkan dan atau untuk memenuhi perekonomian keluarga di banding Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa pada poin 22 sampai dengan poin 25, tentang hak Penggugat Rekonvensi, sebagai Tergugat Rekonvensi juga ada hak sebagai seorang suami dan Tergugat Rekonvensi percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini yang dengan bepedoman dan berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan As- Sunnah serta hukum perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa pada poin 28 sampai dengan 31, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis bahwa gugat ini adalah gugatan absolut dan bukanlah gugatan kumulatif seperti yang didalilkan dan dimohonkan Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa sebagaimana poin 14 tersebut maka Penggugat Rekonvensi harus menjatuhkan gugat terpisah atas rekonvensinya setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan jatuh talak satu raj'i dari Pemohon (Xxxxx) atas Termohon (Xxxxx);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas nama Shinta Nur Aini, No. 477/2850. A-IST/CSKTB2007;
5. Menyatakan sah bukti-bukti surat yang di ajukan di persidangan;
6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon;
7. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum;

REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang di anggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap Replik Pemohon/Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Dulik Konvensi/Replik Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang sampaikan oleh Pemohon Konvensi dan Replik *Aquo* kecuali secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil tanggapan yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam pokok perkara dan dalil-dalil tanggapan terhadap gugatan rekonvensi, sama sekali tidak mendasar dan tidak berdasarkan kepada logika hukum, hal mana menurut Termohon Konvensi yang sampaikan Pemohon Konvensi adalah asal-asalan dalam memberikan tanggapan;
3. Bahwa tanggapan yang diberikan Pemohon Konvensi menegaskan Pemohon Konvensi tidak memahami dengan baik terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 15 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sangat beralasan menurut hukum, replik yang disampaikan Pemohon Konvensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya bukan merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan;

Majelis Hakim Yang Mulia

Pemohon Konvensi tidak cermat dalam memahami Jawaban Termohon Konvensi;

Secara khusus kami hanya akan memberikan tanggapan beberapa hal dalam Replik Pemohon Konvensi, adapun hal-hal lainnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak signifikan dalam memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan Termohon Konvensi. Adapun hal-hal yang kami tanggap adalah sebagai berikut:

5. Bahwa Pemohon Konvensi tidak memberikan bantahan terhadap dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi sebagaimana pada poin 10, 11 dan 12 dalam jawaban Termohon, hal mana berdasarkan doktrin Hukum ditegaskan **“tidak mengajukan bantahan atau sangkalan berarti dianggap sebagai suatu pengakuan”**;

(Ket: cetak tebal dibuat oleh TERMOHON KONVENSI sebagai penegasan);

6. Bahwa dalam poin 9 replik konvensi pada intinya menyatakan “suami tidak wajib meminta izin kepada istri ketika keluar mencari nafkah” hal ini menurut pendapat Termohon Konvensi adalah merupakan **pengakuan dari Pemohon Konvensi dan memberikan dalil dari Termohon Konvensi** sebagaimana pada poin 12 jawaban Termohon Konvensi, yang intinya Termohon Konvensi menyatakan “usaha yang dikembangkan oleh Pemohon Konvensi sama sekali tidak pernah didiskusikan kepada Termohon Konvensi apalagi meminta persetujuan dari Termohon Konvensi”;

(Ket: cetak tebal dibuat oleh TERMOHON KONVENSI sebagai penegasan);

7. Bahwa karena dalil-dalil bantahan yang disampaikan Pemohon Konvensi sangat mengada-ada, kami berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi sangat dipaksakan dan karenanya patut untuk **ditolak** atau setidaknya tidaknya bukan merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan.

Hal. 16 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim Yang Mulia

Tanggapan Tergugat Rekonvensi tidak berdasar;

8. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah merupakan dalil bantahan yang sangat emosional yang hanya berupa argumen yang dibuat-buat atau tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, hal mana tidak satupun yang akan ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa mencermati fakta-fakta yang disampaikan Penggugat Rekonvensi, dan menelaah dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam replik maka kami berpendapat patutlah kiranya Majelis Hakim yang mulia monolak dalil-dali yang disampaikan Tergugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara *Aquo* bekenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk taat dan tunduk kepada keputusan ini;

Atau apabila majelis hukum yang mulia memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon **putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);**

Bahwa terhadap Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah tertuang dan diuraikan dalam gugatan maupun duplik Termohon secara mutatie dan mutandis dianggap terulang kembali dalam Re-Replik sepanjang yang ada relevansinya;

Hal. 17 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang tertuang dalam duplik Termohon pada tanggal 2 November 2017 yang lalu tersebut telah jelas kami jawab pada replik kami yang telah kami sampaikan pada tanggal 13 November 2017 yang lalu dan sudah jelas akan jawaban tersebut, maka kami seyogyanya dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan sekiranya langsung saja membuktikannya dalam acara pembuktian selanjutnya;
3. Bahwa yang telah tertuang dan diuraikan dalam gugatan maupun duplik Pemohon secara mutatie dan mutandis dianggap terulang kembali dalam Re replik sepanjang yang ada relevansinya;
4. Bahwa pada intinya kami akan tetap pada permohonan cerai talak dan duplik sebelumnya berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dari itu kami kuasa Pemohon bersikukuh dengan permohonan cerai talak yang kami ajukan walaupun kuasa dari Termohon juga tetap bersikukuh dengan seluruh upayanya baik itu secara emosionalnya tak terkontrol yang tertuang dalam surat-menyuratnya dalam perkara ini;
5. Bahwa kami mohon dan percayakan kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan dalam perkara ini dapat membijaki akan hal suatu hak yang hakiki dari kedua belah pihak yang masing-masing pihak mempunyai hak dalam perkara ini dibalik kesewenangan surat gugatan yang menghilangkan akan hak seseorang;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan ini memohon kepada yang terhormat dan yang kami Muliakan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mohon menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan jatuh talak satu raj'i dari Pemohon (Xxxxx) atas Termohon (Xxxxx);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas nama Shinta Nur Aini, No. 477/285.A-IST/CSKTB2007;

Hal. 18 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Rekonvensi.

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Bahwa bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum, **Ex Aequo Et Bono**;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor 32/28/II/2004, tanggal 24 Februari 2004, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak atas nama Pemohon, tertanggal 03 Desember 2015 dengan Nomor Register 0322/Pdt.G/2015/PA.Ktb, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Damai Pemohon dan Termohon, tanggal 08 Januari 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0322/Pdt.G/2015/PA.Ktb, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 6302060910070019, tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepada Badan Kependudukan, Capil dan KB Kaupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 19 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Nur Aini, Nomor 477/2850.A-IST/CKSTB-2007, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi, yaitu:

1. **Suhartono bin Yahyo**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 5, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama M. Abd. Karim dan Termohon bernama Walidah Sri Dewi;
- Bahwa saksi adalah karyawan pabrik tahu milik Pemohon dan saksi tinggal selama satu tahun di pabrik tahu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Mufakat Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Shinta;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak sekitar 1 bulan yang lalu tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak mengetahui siapa yang memelihara anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi sehari-harinya anak tersebut bersama dengan Termohon ;

Hal. 20 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerangkan mengenai hasil penjualan tahu di pabrik dikelola atau diambil oleh Termohon. Jika ada yang membeli tahu di pabrik pada siang hari, Termohon setiap hari mengambil hasil penjualannya;
- Bahwa Termohon datang ke pabrik setelah pukul 12.00 Wita;
- Bahwa Termohon mendapatkan hasil penjualan tahu setiap hari kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tahu tersebut dijual di rumah;
- Bahwa tahu yang dijual Termohon adalah tahu baru yang dibuat setelah saksi datang dari berjualan di pasar;
- Bahwa Pemohon berada di pabrik kurang lebih pukul 10.00 wita, sebelum Pemohon dan saksi berjualan tahu di pasar, Pemohon juga ikut bekerja di pabrik tahu sedangkan Termohon tidak ;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik tahu Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan selama bekerja dengan Pemohon saksi tidak pernah diceritakan tentang keadaan rumah tangganya oleh Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon jarang datang ke pabrik tahu;
- Bahwa saksi juga pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Mandin dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Termohon;
- Bahwa Termohon yang membiayai anak dari hasil penjualan tahu dan setiap harinya di produksi tahu sekitar 3.500 biji atau 35 dirigen dan semuanya dibawa ke pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan tahu setiap harinya, yang saksi ketahui hasil penjualan tahu semuanya diambil oleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui apakah hasil penjualan tahu diberikan juga kepada Termohon ;
- Bahwa produksi tahu tersebut berjalan lancar setiap harinya dan dalam 1 bulan hanya libur 1 hari;
- Bahwa tahu yang di jual Termohon adalah tahu yang sudah di goreng dan hasilnya kurang lebih Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kastiah binti Seman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW.5, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama M. Abd. Karim dan Termohon bernama Walidah Sri Dewi;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu 3 (tiga) kali Pemohon dan saksi juga pernah satu tahun tinggal di dekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dengan Termohon. Sebelumnya, pada tahun 2015 Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai tetapi tidak jadi bercerai karena anak, kemudian Pemohon dan Termohon rukun lagi dengan membuat perjanjian tertulis, lalu Pemohon dan Termohon dinikahkan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih setahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon diam-diaman saja, saksi pernah menanyakan sebabnya, mereka hanya mengatakan ada masalah pekerjaan, misalnya karyawan pabrik susah dibangun;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon mengajukan cerai pada tahun 2015, yaitu pertengkaran mengenai masalah minuman, pada saat Pemohon dan Termohon bekerja di pabrik, Termohon memberi minuman air putih kepada Pemohon dengan menggunakan botol fanta, sehingga rasanya tidak enak, lalu Pemohon marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang timbul sehingga Pemohon mengajukan perceraian yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon pada tahun 2015, saat itu Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa Pemohon kadang-kadang tinggal di rumah, kadang di pabrik, kalau lagi suntuk pernah tidur di mobil, sebelum mobilnya dijual, kadang juga bermalam di rumah saksi;

Hal. 22 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon hubungannya dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon seorang pekerja keras, sehingga sering pulang malam hari karena Pemohon juga bekerja di showroom;
- Bahwa hasil kerja Pemohon dan Termohon digunakan untuk keluarganya, yaitu Termohon dan anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pertengkaran tersebut. Pertengkaran terjadi kurang 2 (dua) hari sebelum lebaran Idul Fitri, yang disebabkan Pemohon dan kakak Pemohon memperbaiki alat untuk merebus kacang/kedelai di pabrik sampai sore hari, ketika Pemohon dan saudara Pemohon tiba di rumah untuk berbuka puasa, Termohon tidak menyajikan hidangan untuk buka puasa di atas meja makan, nasi masih di pemanas nasi dan lauk/ayam masih di belakang. Melihat hidangan untuk berbuka puasa belum disajikan di meja makan, maka Pemohon marah dan membuang ayam yang dimasak Termohon, lalu selama 2 (dua) hari Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa, bahkan Pemohon tidak mengantarkan Termohon pulang ke Desa Pantai saat lebaran;
- Bahwa Pemohon dekat dengan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon lah yang memberi nafkah untuk anaknya sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa Termohon tidak bekerja di pabrik, Termohon hanya datang untuk membungkus tahu yang akan dijual, selain itu Termohon menyiapkan makanan untuk karyawan pabrik berupa mie, kadang oseng-oseng tahu, selama kurang lebih setahun ini nasi dimasak sendiri oleh karyawan pabrik;
- Bahwa Pemohon yang dominan mengelola pabrik dan mengenai permasalahan rumah tangga saksi tidak mengetahuinya, Pemohon hanya bercerita mengenai masalah pekerjaannya dan Pemohon tidak pernah menjelek-jelekkan Termohon ;

Hal. 23 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi pernah dipukul oleh Pemohon dan saksi juga pernah menanyakan kepada Pemohon, ternyata benar Pemohon memukul Pemohon disebabkan Termohon memasukkan minuman air putih di botol bekas fanta/sprite, ketika ditegur Pemohon, Termohon menjawab dengan kata-kata yang tidak enak didengar sehingga Pemohon emosi lalu memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha lain selain pabrik tahu yaitu show room motor dan mempunyai CV yang dijalankan bersama-sama dengan teman Pemohon ;

3. Mufarrihah binti H. Suprpto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasikat Pasar Malangkaian, RT. 3, RW. 1, Desa Malangkaian, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama M. Abd. Karim dan Termohon bernama Walidah Sri Dewi, Pemohon adalah adik ipar suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 sudah tidak tentram atau tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi, pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka pada bulan Maret 2017, Termohon mengatakan ia tidak cinta lagi kepada Pemohon dan tidak suka lagi bersama-sama Pemohon serta tidak mau punya anak lagi dari Pemohon, tetapi Termohon tidak menjelaskan penyebabnya, namun sikap Termohon terhadap Pemohon sudah tidak baik lagi karena Termohon mengatakan

Hal. 24 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



bahwa Pemohon mengambil keuntungan dari penjualan mobil yang saksi dan suami saksi membelinya dari Pemohon dan harganya kemahalan;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon di meja makan, bahkan sampai tidak melayani atau tidak membuatkan makanan untuk Pemohon, sehingga Pemohon yang harus ke pasar, memang sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka tidak ada makanan, lalu Pemohon menelpon saksi bahwa ada ikan di kulkas dan masak saja sendiri. Hal ini juga menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon merasa apabila ada keluarga Pemohon yang berkunjung tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon, misalnya Pemohon pulang kerja larut malam, maka Termohon tidak membukakan pintu dan pintu dikunci oleh Termohon dari dalam, sehingga Pemohon harus tidur di mobil. Jika Termohon perhatian terhadap Pemohon, tentunya Termohon menunggu Pemohon pulang kerja dan membukakan pintu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon bernama Syarif;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shinta, usianya 12 (dua belas tahun) dan sekarang tinggal bersama Termohon di rumah milik bersama di Jalan Mandin;
- Bahwa hubungan Pemohon dan anaknya baik-baik saja, Pemohon sayang dan sering ketemu dan tetap memberikan uang kepada Shinta;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pabrik tahu yang memproduksi dengan lancer dan mempunyai 3 (tiga) orang karyawan yang di gaji setiap bulannya;

Hal. 25 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang mengelola pabrik tahu sedangkan Termohon tinggal di rumah, tahu ada yang dijual di pasar dan ada yang dijual atau diambil pelanggan di rumah;
- Bahwa hasil penjualan tahu yang dipasar dipegang oleh Pemohon, sedangkan hasil penjualan tahu di rumah dipegang oleh Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah hasil penjualan tahu itu, saksi mengetahuinya pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka dan pada saat Termohon menjual tahu di rumah, Pemohon tidak berada di rumah dan sedang bekerja di luar rumah yang berhubungan dengan jual beli mobil;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Pemohon dan Termohon, kadang 1 malam, kadang 2 malam, saksi berkunjung setiap 2-3 bulan sekali;
- Bahwa sewaktu saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, keseharian Termohon hanya mengantar dan menjemput anak sekolah, Termohon tidak memasak untuk Pemohon, selama saksi menginap, saksi lah yang memasak;
- Bahwa selama saksi berkunjung dan menginap di rumah Termohon, Termohon tidak pernah marah-marah kepada saksi karena saksi membawakan beras, minyak dan mie sebagai oleh-oleh, Termohon hanya mengatakan kenapa bawa beras, mau pindah rumah kah?;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang memberi nakah dan biaya sekolah anak, saksi pernah melihat sewaktu anak mau pergi sekolah, Termohon mengatakan minta saja uang kepada Pemohon karena Termohon tidak punya uang;

4. Syarif bin Marian, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Lapas Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Hasan Basri, RT. 1, RW. 1, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama M. Abd. Karim dan Termohon bernama Walidah Sri Dewi, Pemohon adalah adik ipar saksi;

Hal. 26 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi melihat sikap Pemohon dan Termohon seperti tidak akur;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik. Pada tahun 2017, saksi ditelpon Pemohon untuk datang ke rumah, karena saat itu Pemohon sedang sakit karena jatuh dan keseleo. Pada saat saksi di rumah mereka pukul 14.30 Wita, saksi kaget karena sampai sesiang itu Pemohon belum makan dan dalam keadaan sakit, padahal Termohon ada saja di rumah dan dalam keadaan sehat. Kemudian Pemohon meminta saksi untuk mencarikan telur dan pala sebagai jamu supaya keseleonya cepat sembuh. Sebelumnya Pemohon sudah meminta Termohon mencarikan telur dan pala tetapi Termohon tidak berhasil mencarikannya;
- Bahwa selain itu pada bulan puasa tahun 2017 Termohon tidak menyiapkan hidangan berbuka puasa, sehingga Pemohon marah, sebab Pemohon sudah lelah bekerja dan memperbaiki mesin di pabrik tahu sampai pukul 18.00 Wita. Karena Pemohon marah kepada Termohon, maka Pemohon tidak ikut ke rumah orang tua Termohon pada saat lebaran, walaupun sebelumnya Pemohon sudah berjanji untuk ikut ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya Pemohon juga pernah mengajukan perceraian, tetapi saat itu Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dengan perjanjian yang pada pokoknya Termohon tidak mengulangi perbuatan, sikap yang tidak disukai Pemohon, misalnya dalam hal mengurus Pemohon. Saksi itu saya juga ikut menasihati dan mendamaikan, lalu Pemohon dan Termohon menikah lagi di depan ustadz

Hal. 27 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir, setelah itu Pemohon dan Termohon rukun kembali kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon kadang-kadang tinggal di rumah saksi, kadang-kadang di pabrik tahu ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, tetapi Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, namanya Shinta, usianya 12 (dua belas tahun);
- Bahwa Shinta tinggal bersama Termohon di rumah milik bersama di Jalan Mandin, tetapi untuk keperluan hidup dan sekolah anak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon sehat selama di pelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pabrik tahu yang memproduksi dengan baik dan mempunyai 3 (tiga) orang karyawan yang digaji tiap bulan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji karyawannya;
- Bahwa Pemohon yang sepenuhnya mengelola pabrik tahu. Pemohon bekerja di pabrik tahu mulai pukul 03.00 Wita kemudian menjualnya ke pasar. Sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon ada saja datang ke pabrik, saksi tidak mengetahui penghasilan dari pabrik tahu tersebut;
- Bahwa usaha lain Pemohon adalah makelar motor yang berbadan hukum tetapi bukan milik sendiri. Usaha itu milik bersama dengan orang lain dan penghasilannya juga dibagi dengan orang lain;
- Bahwa usaha lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena modal pabrik tahu berasal dari pinjaman di bank, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Pemohon di Bank;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi sejak Oktober 2017 yang lalu dan selama tinggal di rumah saksi Pemohon pernah bercerita bahwa jualan tahu kadang-kadang sepi, kadang banyak pembeli;

Hal. 28 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita mengenai keadaan rumah tangganya, bahwa Termohon tidak hormat kepada Pemohon, sudah dinasihati tetapi Termohon tidak mau menurut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anaknya baik-baik saja dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain dari Pemohon selain dari pabrik tahu dan makelar motor;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas Nama Pemohon dan terdaftar pada Kantor Kepala Desa Semayap, Nomor Register 590/18/SM/2010/2012, tanggal 13 Maret 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi dari asli Tempat Izin Usaha, Perusahaan "Sinta Motor" atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotabaru, tanggal 18 Mei 2016 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi dari asli Izin Tempat Usaha, Perusahaan "Sinta Motor" (perdagangan eceran sepeda motor bekas) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru, Nomor 503/234/ITU_BPPTPM/2016, tanggal 14 Mei 2016 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi dari asli Tanda Daftar Industri Perusahaan "Nur Aini" usaha pengolahan tahu, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Industri Kabupaten Kotabaru, Nomor 530/362-

Hal. 29 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IND/DKUKMI, tanggal 15 Desember 2010, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi dari asli foto rumah tinggal Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi dari asli foto 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi DA 7276 TO, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi dari asli foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pic Up dengan Nomor Polisi L 9109 NF, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi dari asli foto pernikahan antara Pemohon dengan perempuan lain, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.8);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. **Sri Wardani binti Wiyono**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Mini Market WinMart, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 3, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Mandin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 30 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, berusia 12 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat saya berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2016 karena Pemohon habis jatuh/sakit, lalu Pemohon meminta diambulkan obat, tetapi Termohon lambat mengambilkan obat karena sedang memasak, akibatnya Pemohon marah-marah, saksi melihat langsung pertengkaran, pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya, tetapi Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah memukul Termohon dan Termohon memperlihatkan bekas pukulan/memar di paha Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah, tetapi sewaktu saksi tinggal di rumah mereka selama satu bulan di bulan Desember 2017, Pemohon sudah tidak tinggal di rumah itu;
- Bahwa Termohon melayani Pemohon dengan baik yaitu memasak dan mencuci serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak ikut dan dipelihara oleh Termohon dan dibiayai dari hasil penjualan tahu yang dibeli dari Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pabrik tahu, showroom motor dan mobil yang terletak di KM. 6 serta sebuah CV;
- Bahwa usaha-usaha tersebut dikelola oleh Pemohon dan Termohon pernah saksi lihat juga pernah ikut bekerja di pabrik tahu dengan membantu memotong tahu di pabrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2016, akan tetapi mereka kembali rukuk namun 1 bulan kemudian berpisah kembali;

Hal. 31 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah rumah di Jalan Mandin, 1 unit mobil pick up, 1 unit mobil Handa Jazz dan pabrik tahu di Mandin;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memasak dan memotong tahu di Pabrik pada saat saksi tinggal selama 1 bulan di rumah mereka;
- Bahwa saksi sekrang tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal, tetapi saksi melihat Pemohon berada di pabrik tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut, kemudian tidak bertegur sapa, Termohon berusaha untuk menyapa tetapi Pemohon marah dan membanting pintu;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil pick up dan mobil Honda Jazz dipakai oleh Pemohon ;

2. Ahmad Mihrovi bin Wiyono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 3, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Termohon dan saksi pernah bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2015 sampai tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Mandin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, berusia 12 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena salah sedikit saja Pemohon marah-marah terhadap Termohon,

Hal. 32 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pada saat pulang kerja dari pabrik tahu marah-marah, Pemohon mengira Termohon belum menyiapkan makanan di meja makan, padahal makan sudah tersedia di meja makan, saksi melihat langsung masakan sudah disiapkan Termohon di meja makan;

- Bahwa penyebab lainnya Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sehingga untuk keperluan sehari-hari Termohon menjual tahu di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah, tetapi sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 Pemohon jarang pulang, setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak ikut dan dipelihara oleh Termohon dengan baik dan dibiayai dari hasil penjualan tahu yang dijual Termohon di rumah;
- Bahwa Pemohon memberi uang kepada anak 1 (satu) kali dalam sebulan, kadang-kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang-kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon pernah cerita bahwa Pemohon memukul Termohon, saksi pernah melihat memar di dahi, tangan dan bengkak di mata Termohon, tetangga dekat juga pernah cerita kepada saksi mengenai pemukulan yang dilakukan Pemohon. Terakhir kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu, Termohon bercerita bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang diketahui Termohon dari foto Pemohon menikah siri pada laptop Pemohon yang dipinjam oleh anak mereka;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pabrik tahu, showroom motor dan mobil, serta sebuah CV. Shinta Mandiri (usaha kontraktor) dan dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa usaha Pemohon tersebut atas persetujuan Termohon, akan tetapi hasilnya Termohon tidak diberi, hanya dipegang dan ditabung oleh Pemohon;

Hal. 33 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah rumah di Jalan Mandin, tanah dan bangunan di KM. 6 dan tanah di Sebelimbingan;
- Bahwa setiap hari produksi tahu menggunakan kedelai 200 Kg, menghasilkan 40 jirigen tahu, setiap jirigen berisi 200 tahu, 1 jirigen dijual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sehari produksi tahu menghasilkan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tahu tersebut di jual di pasar, Pemohon dan saksi yang menjualnya, hasilnya diambil oleh Pemohon, namun ada juga yang dijual di rumah sekitar 50 sampai 100 biji, hasilnya diambil oleh Termohon;
- Bahwa pabrik tahu dan showroom masih berjalan, namun saksi tidak mengetahui apakah CV masih berjalan aktif/tidak;
- Bahwa selama 2 tahu terakhir, kebutuhan sekolah anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Termohon;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Pemohon selama 2 tahun, saksi di gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja dengan Pemohon karena tidak merasa cocok dengan Pemohon dan teman kerja lainnya;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Pemohon, hampir setiap hari saksi mein/berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah lagi selain dari cerita Termohon juga dari cerita tetangga dekat rumah yang menyampaikan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon selama bekerja dengan Pemohon adalah sekat, dan Termohon pernah bercerita Pemohon tidak memberi uang, tetapi Termohon tidak pernah menceritakan mengenai keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Hal. 34 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menghadirkan anak mereka yang bernama **Xxxxx**, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih sekolah kelas 7 dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon dan Termohon yang memelihara dan mengurus anak tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon dan Termohon yang memelihara anak tersebut, tetapi lebih banyak Termohon yang memeliharanya, karena Termohon tidak bekerja di luar rumah. Termohon menyiapkan makan dan mengantar jemput sekolah dan juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti mencuci dan memasak. Pemohon tidak pernah mengantar anak tersebut ke sekolah karena bekerja jualan tahu;
- Bahwa anak tersebut diberi uang jajan oleh Termohon setiap hari Rp 15.000,00 (lima belas ribu). Pemohon juga memberi uang tetapi kalau Pemohon menelpon untuk datang ke pabrik tahu, lalu diberi uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang lebih sering Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Jika Pemohon tidak menelpon untuk menyuruh datang ke pabrik, maka anak tersebut tidak diberi uang;
- Bahwa anak tersebut tidak mengetahui dimana Pemohon sekarang tinggal dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, anak tersebut tidak pernah di ajak jalan-jalan oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut mengetahui Pemohon memiliki usaha pabrik tahu, showroom dan CV (kontraktor);
- Bahwa menurut anak tersebut, Termohon mendapatkan uang dari hasil penjualan tahu sisa di pabrik yang digoreng;
- Bahwa apabila ada keperluan sekolah yang harus dibeli, anak tersebut membelinya dari sisa uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon jarang memberikan uang kepada anak tersebut untuk keperluan sekolah dan terakhir anak tersebut di ajak jalan-jalan oleh Pemohon pada waktu tahun baru 2018 dan diajak ke Sarang Tiung dan Gunung Meranti pada saat Pemohon dan Termohon belum berpisah;

Hal. 35 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengantarkan anak tersebut ke Sekolah ketika Pemohon mendaftarkannya masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon yang membelikan handphone dan laptop untuk anak tersebut;
- Bahwa laptop tersebut sudah diambil oleh Pemohon, anak tersebut hanya menggunakannya selama 1 minggu;
- Bahwa pada saat anak tersebut menggunakan Laptop, anak tersebut ada melihat Pemohon menikah dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut mahu berharap Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tidak berpisah;
- Bahwa anak tersebut tidak berani menyampaikan keinginannya kepada Pemohon, karena Pemohon orangnya kasar sejak sebelum berpisah dengan Termohon;
- Bahwa perasaan anak tersebut merasa kesepian ketika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon baik, sayang dan tidak pernah memukul;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut tidak pernah diajak Pemohon untuk tinggal bersama dan juga anak tersebut tidak pernah meminta untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon harus berpisah, anak tersebut lebih memilih tinggal dengan Termohon, karena sudah merasa nyaman dan tenang tinggal bersama dengan Termohon karena Termohon yang mengurus, memasak dan mengantar jemput sekolah Termohon serta sifat Termohon tidak kasar;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang demikian juga Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 36 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 15 Januari 2018 dan Termohon juga diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 22 Januari 2018 dan 12 Februari 2018, meskipun pada persidangan sebelumnya pihak Pemohon dan Termohon telah diberitahu untuk hadir pada persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Samsul Bahri, S.H.I.**, namun mediasi tidak layak dilaksanakan, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 37 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta *relas* Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb untuk Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat permohonan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Februari 2004, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dikomulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berujung dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 4 Desember 2015 dengan Nomor Perkara 0322/Pdt.G/20125/PA Ktb, namun perkara tersebut di cabut oleh Pemohon karena terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 8 Januari 2016 yang pada pokoknya berisi ketaatan Termohon kepada Pemohon sebagaimana layaknya tugas sebagai istri, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya sehingga sering terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon juga sudah berupaya mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan meningkatkan perekonomian keluarga namun usaha Pemohon tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain mencari

Hal. 38 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Pemohon juga yang harus mengurus keperluan anaknya sehari-hari mulai dari sarapan pagi, mengantarkan dan menjemput sekolah dan memperhatikan keperluan anak sehari-hari tanpa bantuan dari Termohon, sehingga Pemohon menganggap bahwa Termohon telah melanggar isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon **(Xxxxxx)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Xxxxxx)** di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru dan memohon agar hak asuh anak yang bernama Shinta Nur Aini jatuh ke tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon atau Kuasanya telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagaimana dalil permohonan Pemohon baik secara bulat/tegas maupun dan ada yang diakui dengan berklausula dan ada pula yang di bantah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara bulat/secara tegas yaitu jawaban Termohon terhadap posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 dan 14 harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon, sedangkan dalil posita yang dibantah pada posita angka 9, menurut Termohon dalil permohonan Pemohon tersebut mengada-ada dan merupakan kebohongan yang besar yang dituduhkan oleh Pemohon, kemudian dalil posita angka 10, Termohon membantahnya karena Pemohon tidak bisa menunjukkan tindakan dan sikap seperti apa yang dimaksud Pemohon dalam hal Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, kemudian dalil posita angka 11 tidak benar Termohon tidak memberikan dorongan dan dukungan kepada Pemohon dalam pengembangan usaha, justru sebaliknya Pemohonlah yang sering marah-marah dan beberapa kali melakukan kekerasan, kemudian dalil posita angka 12 dibantah oleh Termohon karena usaha yang dikembangkan oleh Pemohon tidak pernah didiskusikan dengan Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahui usaha yang dilakukan oleh Pemohon diluar usaha keluarga yang ada, dan pada posita angka 15, tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah

Hal. 39 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terjadi pertengkaran, justru sebaliknya Pemohon yang selalu meninggalkan rumah ketika perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon dan terhadap keringinan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sebenarnya dari lubuk hari yang paling dalam Termohon masih menyayangi Pemohon, walaupun akhirnya terjadi perpisahan Termohon berharap masih ada hubungan sebagai sesama saudara;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan Pemohon yang diakui dengan berklausula dan yang di bantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon masing-masing patutlah dibebani pembuktian dan beban pembuktian yang pertama terlebih dahulu dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 40 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor 0322/Pdt.G/2015/PA Ktb;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Perdamaian atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Pemohon dan Termohon pernah membuat Surat Perjanjian Perdamaian Bersama pada tanggal 8 Januari 2016 untuk mengakhiri permasalahan sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi dari Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masih dalam rumpun satu keluarga dan Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Hal. 41 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi dari fotokopo Akta Kelahiran atas nama Shinta Nur Aini binti M. Abd. Karim adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 4 (orang) orang saksi masing-masing bernama **Suhartono bin Yahyo, Kastiah binti Seman, Mufarrihah binti H. Suprpto** dan **Syarif bin Marian**, keempat saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon, saksi juga menerangkan Pemohon memiliki usaha pabrik tahu dan setiap harinya menghasilkan 35 dirijen dan dijual di pasar, selain itu Termohon juga mengelola penjualan tahu di rumah dan hasil penjualannya di ambil oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan di bawah sumpah, bahwa saksi merupakan sepupu 3 kali Pemohon dan pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pada tahun 2015 Pemohon pernah mengajukan perceraian, namun dicabut, Pemohon dan Termohon membuat surat perjanjian perdamaian, kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali selama 1 tahun, namun akhir-akhir ini saksi melihat Pemohon dan Termohon diam-diaman, saksi pernah menanyakan sebabnya dan mereka

Hal. 42 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab karena ada masalah pekerjaan saja, saksi mengetahui permasalahan sebelum lebaran 2016 ketika Pemohon dan Termohon memperbaiki alat pabrik tahu hingga sore hari, ketika pulang ke rumah untuk berbuka puasa, Termohon tidak menyajikan hidangan di atas meja, kemudian Pemohon marah sehingga Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa selama 2 hari, bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi pernah memukul Termohon disebabkan Termohon memasukkan air outih di dalam botol bekas Fanta sehingga rasanya tidak enak, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi juga menjelaskan Pemohon selain mempunyai usaha pabrik tahu juga memiliki usaha showroom motor dan CV yang dijalankan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon adik ipar suami saksi, sejak Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diceritakan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2017, Termohon mengatakan sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon dan tidak mau mempunyai anak lagi dari Pemohon, tetapi Termohon tidak menjelaskan penyebabnya, namun sikap Termohon sudah tidak baik lagi dengan Pemohon karena Termohon mengatakan Pemohon mengambil keuntungan dari penjualan mobil, selain itu menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak menyiapkan dan membuatkan makanan, sewaktu saksi berkunjung juga tidak menemukan makanan dan Pemohon merasa apabila ada keluarganya berkunjung tidak diperhatikan oleh Termohon, selain itu Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon ketika Pemohon pulang kerja larut malam, Termohon tidak membukakan pintu, sehingga Pemohon tidur di dalam mobil, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Pemohon bernama Syarif, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Shinta Nur Aulia dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan anaknya baik-baik saja dan

Hal. 43 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap memberikan uang kepada anaknya, Pemohon mempunyai usaha pabrik tahu yang berproduksi lancar dengan memilik 3 orang karyawan yang digaji setiap bulan, tahu tersebut ada yang dijual di pasar ada yang dijual di rumah dan hasil penjualan tahu di pasar di pegang oleh Pemohon sedangkan hasil penjualan tahu di rumah di pegang oleh Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil penjualan tahu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi sikap Pemohon dan Termohon kelihatan tidak akur, menurut saksi penyebabnya karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, pada tahun 2017, saksi di telpon Pemohon datang ke rumah karena pada waktu itu Pemohon sedang sakit, ketika saksi datang sekitar jam 14.30 wita, saksi kaget karena Pemohon waktu belum makan, sedangkan Termohon berada di rumah, kemudian pada bulan puasa tahun 2017, Termohon juga tidak menyediakan hidangan berbuka puasa, sehingga Pemohon marah sebab Pemohon lelah bekerja memperbaiki mesin di pabrik, bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon juga pernah mengajukan perceraian, namun di cabut dan kembali rukun sehingga Pemohon dan Termohon kembali rukun selama 1 tahun, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 bula yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sekarang kadang tinggal di rumah saksi, kadang di pabrik tahu, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Shinta Nur Aini, usianya 12 tahun dan sekarang tinggal dengan Termohon, akan tetapi untuk kebutuhan hidup dan sekolah dipenuhi oleh Pemohon, sepengetahuan saksi Pemohon memiliki usaha pabrik tahu dan mempunyai 3 orang karyawan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pabrik tahu Pemohon, selain itu Pemohon juga memiliki usaha makelar motor akan tetapi milik bersama dengan orang lain, Pemohon tinggal di rumah saksi sejak Oktober 2017 dan Pemohon pernah bercerita penjualan tahu kadang-kadang sepi dan kadang-kadang rame dan Pemohon juga

Hal. 44 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya, menurut Pemohon masalah rumah tangganya karena Termohon tidak hormat dengan Pemohon, sudah dinasihati tapi tidak menurut, Pemohon tidak pernah bercerita bahwa telah menikah lagi dengan perempuan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T. 7 dan T.8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, setelah Majelis Hakim memeriksa dan perhatikan, ternyata merupakan alat bukti yang berhubungan dengan gugatan rekonsvensi, maka alat bukti tertulis tersebut akan di pertimbangkan dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi dari foto asli pernikahan Pemohon dan wanita lain, bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan bukti otentik, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama **Sri Wardani binti Wiyono** dan **Ahmad Mihrovi bin Wiyono**, kedua saksi Termohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa saksi merupakan keponakan Termohon, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut ketika berkunjung kerumah dan tinggal di rumah mereka mereka selama 1 bulan, penyebabnya ketika Pemohon lagi sakit dan minta diambil obat, akan tetapi Termohon lambat mengambilkannya karena sedang memasak sehingga Pemohon marah, Termohon juga pernah bercerita kepada saksi Pemohon pernah memukul Termohon dan Termohon memperlihatkan bekas pukulan di paha Termohon, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 45 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak 2017 dan ketika saksi berada di rumah mereka Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh Termohon dan dibiayai dari hasil penjualan tahu yang dijual oleh Termohon, Pemohon mempunyai pabrik tahu, showroom motor, mobil, serta sebuah CV, Pemohon yang mengelola pabrik tersebut dan saksi pernah melihat Termohon juga membantu memotong tahu di pabrik, selain itu saksi mengetahui Pemohon dan Termohon juga memiliki harta berupa rumah di Jalan Mandin, 1 unit mobil pick up, 1 unit mobil Honda Jazz serta pabrik tahu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa saksi merupakan keponakan Termohon dan pernah bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat langsung perselisihan tersebut, disebabkan apabila Termohon salah sedikit saja, Pemohon marah-marah, sebab lainnya sejak 11 bulan yang Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon menjual tahu di rumah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi sejak tahun 2015 sampai 2017 Pemohon jarang pulang, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh Termohon yang dibiayai dari hasil penjualan tahu di rumah, Pemohon hanya memberi uang kepada anaknya 1 kali sebulan, kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Termohon juga pernah bercerita kepada saksi pernah dipukul oleh Pemohon dan saksi pernah melihat bekas memar di dahi, tangan dan mata Termohon, tetangga juga pernah cerita kepada saksi sekitar 2 minggu yang lalu Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon mengetahui Pemohon menikah sirri pada laptop yang dipinjam oleh anak mereka, saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha pabrik tahu, showroom mobil dan motor, serat CV. Shinta Mandiri, Pemohon yang mengelolanya dan hasilnya Termohon diberi hanya dipegang dan ditabung oleh Pemohon, selain itu Pemohon dan Termohon juga

Hal. 46 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebuah rumah di Jalan Mandin, tanah dan bangunan di KM. 6 dan tanah di Sebelimbingan, sepengetahuan saksi pabrik tahu menghasilkan 40 dirijen tahu, setiap dirijen berisi 200 biji tahu dan dijual Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga produksi tahu sehari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Pemohon dan saksi yang menjualnya di pasar, hasilnya diambil oleh Pemohon, namun ada juga yang dijual di rumah sekitar 50 sampai 100 biji, hasilnya diambil oleh Termohon. Sepengetahuan saksi pabrik tahu dan showroom masih berjalan, namun CV saksi tidak tahu apakah masih berjalan/tidak, saksi bekerja selama 2 tahun dengan gaji Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekarang saksi tidak bekerja lagi dengan Pemohon dan ketika bekerja saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, selain itu saksi mendengar cerita dari tetangga dekat rumah bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Shinta Nur Aini juga telah hadir dipersidangan yang menerangkan bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon, Termohon lah yang mengantar dan menjemput sekolah, anak tersebut diberi uang jajan oleh Termohon setiap harinya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Pemohon juga memberi uang ketika Pemohon menelpon untuk datang ke pabrik tahu kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila Pemohon dan Termohon berpisah, anak tersebut merasa nyaman dan lebih tenang serta memilih untuk tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, keterangan saksi hanya berdasarkan dari cerita, baik dari Pemohon maupun Termohon (*Testiminium de auditu*), namun para saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Termohon, Majelis menilai saksi pertama dan kedua pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi pertama tinggal selama 1 bulan di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi kedua pernah bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon sering marah-

Hal. 47 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah ketika Termohon melakukan kesalahan maupun, contohnya Pemohon marah ketika Termohon lambat mengambilkan obat padahal Termohon sedang memasak dan Pemohon juga marah merasa Termohon tidak menyiapkan makanan, padahal makanan sudah tersedia di meja makan, para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu, namun permasalahan tersebut berhasil di damaikan dan telah dibuat kesepakatan perdamaian, namun sejak Maret 2017 kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibatnya sejak Agustus 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Shinta Nur Aini, lahir pada tanggal 30 Desember 2004 dan sekarang di pelihara oleh Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dari Pemohon dan Termohon, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui saksi merupakan fakta dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sejak Agustus 2017 sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun dan harmonis;

Hal. 48 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 14 Februari 2004 dan telah hidup berpisah setidaknya sampai sekarang berjalan 7 (tujuh) bulan patut diduga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama perpisahan tersebut hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu juga terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekcoakan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan ? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mencermati kasus posisi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat setiap pernyataan, sikap dan perilaku salah satu pihak bukan merupakan perbuatan yang berdiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang terkait antara satu dengan yang lainnya, karena boleh jadi Pemohon dan Termohon bersikap demikian disebabkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 7

Hal. 49 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bulan) bulan terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon bersikeras tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak ada keinginan yang kuat untuk dapat berdamai dengan Pemohon. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan

Hal. 50 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun baik Pemohon maupun Termohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon maupun Termohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya ataupun Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 51 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk **dikabulkan** dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama Shinta Nur Aini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari bukti P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Shinta Nur Aini, lahir pada tanggal 30 Desember 2004 atau telah berumur lebih dari 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut dan dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan Termohon di depan persidangan yang pada pokoknya lebih memilih untuk dipelihara oleh **ibunya**, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat terhadap keinginan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama Shinta Nur Aini, **ditolak**;

Hal. 52 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talak dan penyebutan pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk mempermudah penyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) berupa hak asuh anak agar jatuh ketangan Penggugat, nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun, membayar Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harta yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya untuk hak asuh anak dan nafkah anak Tergugat bersikeras untuk mengasuh anak tersebut karena Tergugat yang selama ini bekerja dan menghasilkan untuk memenuhi perekonomian di bandingkan Penggugat, untuk mut'ah dan iddah Tergugat tidak menanggapi dan memberikan jawaban yang tegas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan mempertimbangkannya, sedangkan untuk gugatan harta bersama Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan perceraian adalah gugatan absolut bukanlah gugatan kumulatif dengan harta bersama, maka seharusnya gugatan harta bersama diajukan secara terpisah setelah perkara perceraian di putuskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 53 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut dan dihubungkan dengan keterangan anak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan yang pada pokoknya lebih memilih untuk dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat terhadap keinginan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama Shinta Nur Aini **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai ibunya di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Tergugat selaku ayahnya juga mempunyai hak yang sama dalam memberikan perhatian dan kasih sayang, dan kepada Penggugat maupun siapapun juga harus memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, mengajak jalan-jalan, kemudian untuk mencurahkan kasih sayang dan mengobati kerinduan untuk bertemu dengan anaknya, apabila Tergugat tidak diberikan akses atau dihalang-halangi untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya serta berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas

Hal. 54 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat *At-Thalak* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk *nafkah* dan *pakaianya* secara *ma'ruf* ..." sehingga untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai jaminan dan pemeliharaan anak, maka Tergugat selaku ayah kandungnya harus dibebani biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar Tergugat dibebankan dalam memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai pemilik pabrik tahu dengan produksi setiap harinya menghasilkan 35 dirijen sampai 40 dirijen tahu dan setiap dirijen di jual Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga setiap harinya Tergugat bisa menghasilkan pemasukan sebesar Rp 3.500.000,00 sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perharinya, selain itu Tergugat juga memiliki usaha lain berupa showroom jual beli mobil dan sepeda motor bekerjasama dengan teman-temannya, namun tidak ada alat bukti yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat dalam mengelola showroom tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan dalam hal ini, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Tergugat dalam memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dengan besaran nafkah yang kiranya dipandang layak dan patut untuk kebutuhan hidup standar di Kotabaru yaitu minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan

Hal. 55 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) jls Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa bila perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* baik berupa uang atau benda kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana masud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut diberikan kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul* atau belum pernah digauli oleh Pemohon, sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa Termohon *ba'da ad-dukhul* sudah pernah digauli oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang dicerainya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dari maksud dan pengertian ayat diatas, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Tergugat untuk memberikan *mut'ah*nya kepada Penggugat dan mengenai seberapa besar Tergugat dibebankan dalam memberikan *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat dan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan dalam hal ini, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan

Hal. 56 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dalam memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang mengakibatkan timbulnya *iddah* (masa tunggu) selama 3 bulan bagi Penggugat, dimana dalam masa *iddah* tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain, karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa *iddah* tersebut, sehingga Majelis Hakim membebaskan nafkah *iddah* selama 3 bulan atas Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 152 dan 153 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru (suci)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Tergugat sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam hal ini tidak terbukti Penggugat *nusyuz* karena ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama, justru Tergugat lah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar Tergugat dibebankan dalam memberikan *iddah* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat dan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Hal. 57 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat. Adapun mengenai penentuan besarnya nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan serta kepatutan standar kehidupan di Kotabaru, sehingga Majelis bersepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran uang *mut'ah* dan *iddah* dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya mengajukan pula gugatan rekonsensi menuntut mengenai harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonsensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa harta bersama tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan permohonan cerai talak dikomulasikan dengan gugatan harta bersama, seharusnya gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah perkara perceraian telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai di komulasikan dengan gugatan harta bersama dapat saja diajukan secara bersama-sama, mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang berlaku di Pengadilan;

Hal. 58 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil jawaban Tergugat, sebelum memeriksa materi perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil dan disusun secara sistematis dengan dalil konkrit adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita* yang terdiri dari peristiwa kejadian dan peristiwa hukum) dan didukung oleh *petitum* yang jelas dan lengkap;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat mengenai harta bersama, Majelis Hakim berpendapat dalil posita Penggugat kurang lengkap dan jelas terhadap objek berupa tanah dan bangunan dan CV, tidak dijelaskan kapan tahun perolehannya dan juga tidak dijelaskan batas-batasnya, demikian juga halnya pada objek berupa 1 unit mobil Honda Jazz dan 1 unit Suzuki Carry Pick Up, selain tidak dijelaskan tahun perolehannya juga tidak dijelaskan nomor rangkanya dan nomor mesinnya, oleh karena dalil posita Penggugat tidak rinci, jelas dan lengkap sehingga dalil *posita* Penggugat juga tidak mendukung *petitum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak jelas, rinci, tegas dan lengkap dan karena gugatan penggugat mengenai harta bersama tidak memenuhi asas jelas dan tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut *obscur libel* (kabur) dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)**;

Menimbang, karena gugatan rekonvensi Penggugat mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur, sehingga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, maupun keterangan saksi Penggugat yang berhubungan dan menjelaskan tentang harta bersama tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus di kesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 59 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 30 Desember 2004 berada di bawah *hadhanah* **Penggugat**, dengan tetap memberi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (**Xxxxx**) untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana diktum 3.2 dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1439** Hijriah, oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing

Hal. 60 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1439** Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S. Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S. Ag.,

Hakim – Hakim Anggota,

Samsul Bahri, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 61 dari 61 hal, Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)